

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A3-0

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

A	M	A	D	S.	S	O	S												
---	---	---	---	----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

U	P	T		S	K	A		B	O	Y	O	L	A	L	I				
---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

b. Alamat :

T	I	R	A	N	G		S	I	M	O		P	O	S		S	I	M	O
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	---

B	O	Y	O	L	A	L	I												
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi :

J	A	N	A		T	E	N	G	R	A	H								
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

f. Kabupaten/Kota :

B	O	Y	O	L	A	L	I												
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

g. Kecamatan :

S	I	M	O																
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

h. Kelurahan :

S	I	M	O																
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

i. Email :

S	E	B	-	B	O	Y	O	L	A	L	I	@	y	a	h	o	o	o	c	o
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 - id

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah :

0	2	0	6	/	0	/	1	9	7	8				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

b. Tanggal :

2	3	0	6	/	1	9	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

c. No. SK/izin Operasional Sekolah :

P	E	A	R	A	P		B	O	Y	O	L	A	L	I
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---

 38/2017

d. Tanggal :

3	0	/	1	0	/	2	0	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Keterangan :

- Harap melampirkan dan memandatkan formulir ini.
- Formulir dibawakan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda memiliki CETAK TAMBA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pspn@kemdiknas.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

13. Peraturan Menteri

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 di antara angka 6 dan angka 7 disisipi 2 (dua) angka, yakni angka 6a dan angka 6b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Boyolali.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Daerah.

- 6a. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten yang berbentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.
 - 6b. Program pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
 7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas di Daerah.
2. Ketentuan Pasal 4 angka 9, angka 13, dan angka 17 dihapus, angka 12 dan angka 16 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

UPT pada Dinas Kesehatan terdiri dari:

1. UPT Puskesmas Selo;
2. UPT Puskesmas Cepogo;
3. UPT Puskesmas Musuk I;
4. UPT Puskesmas Musuk II;
5. UPT Puskesmas Ampel I;
6. UPT Puskesmas Ampel II;
7. UPT Puskesmas Boyolali I;
8. UPT Puskesmas Boyolali II;
9. dihapus;
10. UPT Puskesmas Mojosongo;
11. UPT Puskesmas Teras;
12. UPT Puskesmas Sawit;
13. dihapus;
14. UPT Puskesmas Banyudono I;
15. UPT Puskesmas Banyudono II;
16. UPT Puskesmas Sambu;
17. dihapus;
18. UPT Puskesmas Simo;
19. UPT Puskesmas Ngemplak;
20. UPT Puskesmas Nogosari;
21. UPT Puskesmas Andong;
22. UPT Puskesmas Klego I;
23. UPT Puskesmas Klego II;
24. UPT Puskesmas

24. UPT Puskesmas Karanggede;
 25. UPT Puskesmas Wonosegoro I;
 26. UPT Puskesmas Wonosegoro II;
 27. UPT Puskesmas Kemusu I;
 28. UPT Puskesmas Kemusu II;
 29. UPT Puskesmas Juwangi; dan
 30. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (5) diubah dan setelah ayat (5) ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 sampai dengan angka 19 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengendalian mutu pelaksanaan program Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Masyarakat.
- (3) UPT Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 20 sampai dengan angka 67 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pada Sekolah Menengah Pertama tempat kerjanya.
- (4) UPT Sekolah Menengah Pertama Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 68 sampai dengan angka 71 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Pertama di sekolah tempat kerjanya.
- (5) UPT SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 72 merupakan UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis yang memiliki tugas untuk melaksanakan program PNF yang meliputi:
 - a. pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan

- e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja;
 - g. pendidikan kesetaraan; dan
 - h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (6) SKB dipimpin oleh seorang Kepala SKB yang dijabat oleh Pamong Belajar dengan jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF.
- (7) SKB memiliki fungsi:
- a. pembentuk rombongan belajar program Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. penyelenggara pembelajaran program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - c. pengembang kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
 - d. penyelenggara evaluasi pembelajaran program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - e. penyelenggaraan program percontohan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - f. pembimbing program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - g. penyelenggara desa binaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - h. pelaksanaan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - i. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - j. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF.
- (8) Selain memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), setelah memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional, SKB berwenang:
- a. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi Program PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat uji kompetensi bagi peserta didik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 29A sehingga Pasal 29A berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan anggaran pada UPT Puskesmas Boyolali III yang telah dihapus dialihkan kepada UPT Puskesmas Boyolali II sesuai mekanisme penatausahaan keuangan.
- (2) Pelaksanaan anggaran pada UPT Puskesmas Sawit II yang telah dihapus dialihkan kepada UPT Puskesmas Sawit sesuai mekanisme penatausahaan keuangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran pada UPT Puskesmas Sambit II yang telah dihapus dialihkan kepada UPT Puskesmas Sambit sesuai mekanisme penatausahaan keuangan.
- (4) Hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian diatur oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan aset diatur oleh Badan Keuangan Daerah sesuai kewenangannya.
- (5) Perjanjian/kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak.

5. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 30A sehingga Pasal 30A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 29A mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali

pada tanggal 30 Oktober

2017



Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 30 Oktober

2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

SRI ARDININGSIH